



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG  
TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Pasal 47 ayat (6) menyebutkan bahwa Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2013 Nomor 1239);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 92);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BULUKUMBA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati Bulukumba.
4. Dewan Pengupahan Kabupaten yang selanjutnya disingkat (DPK) adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Bulukumba.
5. Serikat pekerja/serikat buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
6. Organisasi Pengusaha adalah Organisasi Pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah Ketenagakerjaan.
7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

## BAB II TUGAS

### Pasal 2

- (1) Dewan Pengupahan Kabupaten bertugas:
  - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
    1. Penetapan upah minimum Kabupaten (UMK).
    2. Penerapan sistem pengupahan ditingkat kabupaten.
  - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, DPK dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

## BAB III KEANGGOTAAN

### Pasal 3

- (1) Keanggotaan DPK terdiri dari Unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar.
- (2) Keanggotaan DPK terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh dengan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3) Keanggotaan DPK dari unsur perguruan tinggi dan pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.
- (5) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Susunan keanggotaan DPK terdiri dari:

- a. ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah;
- b. wakil ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;
- c. sekretaris, merangkap sebagai anggota dari Dinas Tenaga Kerja; dan
- d. anggota.

## BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN

### Pasal 5

Untuk dapat diangkat menjadi anggota DPK, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Diploma-3 (D-1)); dan
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan dibidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

### Pasal 6

- (1) Tata Cara pengusulan calon anggota DPK dari unsur Pemerintah adalah sebagai berikut:
  - a. dinas tenaga kerja menentukan instansi yang mewakili unsur pemerintah sesuai dengan sektor usaha;
  - b. dinas tenaga kerja kepada instansi tersebut, agar mengirimkan calon anggota DPK sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
  - c. dinas tenaga kerja mengadakan seleksi administrasi bagi calon anggota DPK yang diusulkan oleh instansi; dan
  - d. calon anggota DPK yang memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota DPK Bulukumba.

- (2) Tata cara pengusulan calon anggota DPK dari unsur Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja adalah sebagai berikut:
  - a. calon anggota DPK dari unsur Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja yang terdaftar dan memenuhi verifikasi di Dinas Tenaga Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. bagi Serikat Pekerja yang tidak tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja, usulan ditandatangani oleh Pengurus Serikat Pekerja;
    2. bagi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja dan tidak tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja, usulan ditandatangani oleh Pengurus Federasi Serikat Pekerja; dan
    3. bagi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja, usulan ditandatangani oleh Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja.
  - b. dinas tenaga kerja mengadakan seleksi administrasi calon anggota DPK yang diusulkan oleh Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja;
  - c. Calon anggota DPK yang memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota DPK Bulukumba.
- (3) Calon anggota DPK dari unsur organisasi pengusaha yaitu:
  - a. organisasi pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan nama-nama calon anggota DPK kepada Dinas Tenaga Kerja;
  - b. dinas tenaga kerja mengadakan seleksi administrasi calon anggota DPK yang diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO); dan
  - c. calon anggota DPK yang memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota DPK Bulukumba.

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 7

- (1) Anggota DPK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Anggota DPK diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten berakhir, maka Pimpinan Organisasi Serikat Pekerja, Asosiasi, Dinas Tenaga Kerja mempersiapkan pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan untuk periode berikutnya.

### Pasal 8

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota DPK dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat dan atau tidak menjalankan tugasnya; dan
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penggantian anggota DPK yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada Bupati setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal anggota DPK mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.
- (4) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan penggantian anggota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk diajukan kepada Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR